



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI NUMBER 66 YEAR 2015

ABOUT

METHODS OF IMPLEMENTATION OF INVENTORY POTENTIAL AREAS NATIONAL PARK CENTRAL SULAWESI

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Kawasan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 58);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.81/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INVENTARISASI POTENSI KAWASAN TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut TAHURA adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi di Sulawesi Tengah.
2. Inventarisasi Potensi Kawasan yang selanjutnya disingkat IPK adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi ekologi TAHURA dan potensi ekonomi dan sosial budaya masyarakat sekitar.

3. Inventarisasi potensi ekologi adalah inventarisasi potensi kawasan yang mencakup data dan informasi ekosistem, lingkungan dan tumbuhan satwa liar yang berada di TAHURA.
4. Inventarisasi potensi ekonomi dan sosial budaya adalah inventarisasi potensi kawasan yang mencakup data dan informasi ekonomi dan sosial budaya dari masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan yang memiliki keterkaitan dengan potensi TAHURA.
5. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan otonomi daerah di bidang kehutanan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. inventarisasi;
- b. metodologi; dan
- c. prosedur.

BAB II INVENTARISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Tujuan tata cara pelaksanaan IPK untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan melalui inventarisasi secara langsung dan tidak langsung dalam rangka penyusunan atau penyesuaian penataan kawasan dan rencana pengelolaan kawasan.

Pasal 4

- (1) IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh UPTD paling rendah 10 (sepuluh) tahun sekali, untuk seluruh wilayah TAHURA dan kurang dari 10 tahun untuk sebagian atau seluruh kawasan pada kondisi tertentu.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila penataan kawasan atau rencana pengelolaan tidak sesuai dengan kondisi kawasan terkini berupa perubahan kawasan, bencana alam, kebakaran hutan, serangan hama dan penyakit.

Pasal 5

IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. inventarisasi potensi ekologi; dan
- b. inventarisasi potensi ekonomi dan sosial budaya.

Bagian Kedua **Inventarisasi Potensi Ekologi**

Pasal 6

Inventarisasi potensi ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. inventarisasi ekosistem;
- b. inventarisasi lingkungan; dan
- c. inventarisasi tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan terhadap keragaman ekosistem daratan atau perairan tawar.
- (2) Inventarisasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kondisi berupa keaslian, kekayaan, keterwakilan, keutuhan, ketergantungan, keunikan, kerentanan, dan produktivitas dari ekosistem, karakteristik dan fungsi ekosistem, keterwakilan, kekhasan dan kelangkaan ekosistem.

Pasal 8

- (1) Inventarisasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk mengetahui sejarah kawasan dan potensi fisik.
- (2) Sejarah kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penunjukan dan penetapan kawasan, sejarah pengelolaan, batas wilayah administrasi pemerintahan, tata guna lahan dan rencana penggunaan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Rencana Tata Ruang Kabupaten Sigi/Rencana Tata Ruang Kota Palu, dan penguasaan lahan di sekitarnya.
- (3) Potensi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis tanah, geologi, ketinggian, kelerengan, bentang alam, gejala/fenomena alam, potensi jasa lingkungan, obyek daya tarik wisata, keberadaan situs sejarah, kedalaman gambut/sungai dan kondisi daerah aliran sungai.

Pasal 9

- (1) Inventarisasi tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, berupa jenis, populasi dan sebarannya serta status konservasi tumbuhan dan satwa liar.
- (2) Status konservasi tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi endemisitas lokal, endemisitas regional dan endemisitas nasional, jumlah individu dan kepadatan populasi, kondisi habitat, keterancaman terhadap bahaya kepunahan dan pengelolaan spesies.

Bagian Ketiga
Inventarisasi Potensi Ekonomi dan Sosial Budaya

Pasal 10

Inventarisasi potensi ekonomi dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

- a. ekonomi; dan
- b. sosial budaya pada masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan.

Pasal 11

Inventarisasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan terhadap:

- a. sumber ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan;
- b. perkembangan usaha dan investasi pemanfaatan kawasan;
- c. ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam; dan
- d. sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi dan rencana pembangunan regional.

Pasal 12

Inventarisasi sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan terhadap:

- a. sejarah pemukiman di dalam kawasan;
- b. perkembangan demografi sekitar kawasan;
- c. kearifan tradisional pengelolaan sumber daya alam masyarakat setempat;
- d. kelembagaan, adat istiadat dan modal sosial masyarakat; dan
- e. persepsi masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap kawasan dan potensinya.

BAB III
METODOLOGI

Pasal 13

- (1) IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara langsung dan/atau tidak langsung.
- (2) Inventarisasi potensi ekologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan menggunakan metode sampling atau sensus.
- (3) Inventarisasi potensi ekonomi dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan pendekatan studi pustaka, observasi lapangan dan wawancara.

BAB IV PROSEDUR

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. pelaporan kegiatan; dan
 - d. pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi potensi kawasan.
- (2) Persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pembentukan tim kerja, pengumpulan data pendukung, interpretasi citra satelit, perancangan design dan metode inventarisasi, penyiapan rencana kerja, pembahasan dan persetujuan rencana kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup persiapan sebelum ke lapangan, pelaksanaan kegiatan, pengolahan dan penyajian data inventarisasi.
- (4) Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk dokumen berisi data numerik dan spasial.
- (5) Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d dilakukan dalam bentuk sistem informasi potensi kawasan berupa spasial atau numerik.

Pasal 15

- (1) Sistem informasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dikelola oleh UPTD melalui kegiatan validasi, verifikasi, dokumentasi, penggolongan, pengurutan, peringkasan, pengolahan, penyimpanan, penyajian, pemanfaatan, penggunaan dan pengembangan.
- (2) Sistem informasi potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi konservasi alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 September 2015

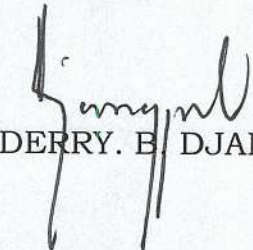
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 18 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY. B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 423